



P U T U S A N

NOMOR 498/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PELITA HATI, berkedudukan diwakili oleh EDI RIANANGGALA, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. PELITA HATI beralamat Jl. Tipar No. 40 RT 03, RW 07, Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBERTUS MANURUNG S.H., M.H., C.L.A., dan PIETER V.K. RURU, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROBERT MANROE & PARTNERS", yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/RM/SK/IV/RMP/2020 tertanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **BANK SYARIAH MANDIRI**, beralamat di Wisma Mandiri I, Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula **TERGUGAT I**;

2. **HUSNI FIRDAUS**, dalam kapasitasnya sebagai Branch Manager BANK SYARIAH MANDIRI PONDOK PINANG beralamat di Jl. Ciputat Raya, RT. 9, RW. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta No. 7 tanggal 7 September 2004 dan telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 1 tanggal 02 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Nofriwati Amiruddin, Sarjana Hukum Notaris di Depok sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pelita Hati No. 1 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Erdi Santi, Sarjana Hukum, Notari di Bekasi ;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya menyewakan gardu trafo kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dalam menjalankan kegiatan operasional dan transaksi keuangan perusahaan maka PENGGUGAT telah membuka rekening perusahaan pada BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Pondok Pinang di Jl. Ciputat Raya, RT. 9, RW. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, dengan No. Rekening : 7063579003 atas nama pemilik rekening PT. PELITA HATI. Selain membuka rekening atas nama perusahaan pada BANK SYARIAH MANDIRI tersebut, PENGGUGAT juga membuka rekening perusahaan pada BANK MANDIRI RS M.H. Thamrin yang beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 23 – 25, RT.1 RW. 2, Jakarta Timur, dan BANK MUAMALAT yang beralamat di Jl. Margonda Raya No. 187, Depok ;

3. Bahwa oleh karena kinerja perusahaan selama kurun waktu 2010 – 2018 sangatlah buruk sekali yang mana hal ini diikuti oleh kinerja direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, melakukan kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan, maka Pemegang Saham merasa perlu melakukan pembenahan secara internal sehingga pada tanggal 07 Maret 2019 PT. PELITA HATI telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang mana dalam rapat tersebut telah diambil beberapa hasil keputusan rapat sebagai berikut:

- (i) Menyetujui perubahan alamat Perseroan.
- (ii) Menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- (iii) Memberhentikan Agus Karyono dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan mencabut wewenang Agus Karyono dalam menandatangani setiap cek/giro atas nama perusahaan serta menunjuk dan mengangkat EDI RIANANGGALA sebagai Direktur Utama PT. PELITA HATI untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024.

Halaman 2 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil RUPS-LB tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PELITA HATI No. 01 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris ERDI SANTI, S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0182573 tanggal 02 April 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. PELITA HATI ;

4. Bahwa oleh karena Direktur Utama pada rekening tersebut telah diganti tentunya tanda tangan pada rekening tersebut juga harus diganti. Dengan kata lain pejabat yang berwenang atas rekening bank tersebut wajib berganti seiring dengan adanya pergantian pejabat di PT. PELITA HATI. Perubahan dan/atau pergantian Direksi tersebut tentunya membawa konsekuensi yuridis bahwa Direktur Utama yang lama dan telah diberhentikan (sdr. AGUS KARYONO) tidak berhak dan berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama atau mewakili PT. PELITA HATI dalam bentuk apapun termasuk menandatangani dokumen apapun untuk dan atas nama PT. PELITA HATI. Oleh karenanya PENGGUGAT sebagai pemilik rekening bank yang tercantum atas nama perusahaan mengajukan perubahan specimen terkait dengan pejabat penandatanganannya. Adapun perubahan specimen diajukan dengan format susunan Direksi dan Komisaris PT. PELITA HATI yang baru adalah sebagai berikut :

- (i) Edi Riananggala – Direktur Utama.
- (ii) Amalia Ullianjari – Direktur Operasional.
- (iii) Aries Munandar – Komisaris.

Ketiga nama tersebut sudah diangkat disetujui dalam forum RUPS-LB yang dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris ERDI SANTI, S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0182573 tanggal 02 April 2019 ;

5. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, kondisi Perusahaan PT. PELITA HATI (PENGGUGAT) saat ini telah memiliki Direktur Utama yang baru yaitu Sdr. EDI RIANANGGALA yang telah diangkat berdasarkan RUPS-LB, yang mana pernyataannya sudah dibuat dan ditandatangani Notaris dan bahkan sudah disahkan

oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga adalah hal yang wajar dan didasari hukum jika PENGGUGAT mengajukan permohonan perubahan specimen kepada PARA TERGUGAT demi mempertahankan kedudukan berkuasa terhadap rekening giro dengan nomor rekening : 7063579003 atas nama pemilik rekening PT. PELITA HATI ;

6. Bahwa PENGGUGAT harus menyesuaikan tanda tangan Direktur Utama yang baru pada setiap rekening perusahaan, yaitu dengan melakukan perubahan

Halaman 3 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



specimen tanda tangan pada setiap rekening perusahaan. PENGUGAT selanjutnya telah mengajukan surat permohonan perubahan specimen tanda tangan kepada masing-masing Bank dimana rekening perusahaan PT PELITA sebagai berikut :

- (i) Surat Permohonan Perubahan Specimen No. 007/ED/KOM/PTPH/III/2019 tanggal 05 April 2019 kepada BANK MUAMALAT yang beralamat di Jl. Margonda Raya No. 187, Depok ;
- (ii) Surat Permohonan Perubahan Specimen No. 008/Dir/PTPH/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada BANK MANDIRI yang beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 23 – 25, RT.1 RW. 2, Jakarta Timur ;
- (iii) Surat Permohonan Perubahan Specimen No. 023/RM/IV/SP/RMP/2019 tanggal 15 April 2019 kepada BANK SYARIAH MANDIRI yang beralamat di Jl. Ciputat Raya, RT. 9, RW. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 ;

Dari 3 (tiga) nomor rekening perusahaan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk perubahan specimen, hanya BANK SYARIAH MANDIRI yang tidak bersedia atau menolak melakukan perubahan specimen. Sementara 2 (dua) bank lain yaitu BANK MUAMALAT dan BANK MANDIRI tidak ada masalah dan menyetujui permohonan perubahan specimen yang diajukan PENGUGAT.

7. Bahwa surat permohonan perubahan specimen tanda tangan yang diajukan PENGUGAT kepada BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Pondok Pinang dengan nomor Rekening : 7063579003 atas nama pemilik rekening PT. PELITA HATI telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen-dokumen terkait dengan permohonan perubahan specimen (sebagaimana layaknya kepada BANK MUAMALAT dan BANK MANDIRI) dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Fotocopy Akta No. 01 tanggal 08 Maret 2019 ;
- b. Fotocopy Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0182573 tanggal 02 April 2019 ;
- c. Surat Pemberitahuan Keputusan Pemberhentian Sdr. Ir. Agus Karyono MM, Sebagai Direktur Utama PT. Pelita Hati ;
- d. Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Edi Riananggala – Direktur Utama;
- f. Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Amalia Ullianjari – Direktur Operasional ;
- g. Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Aries Munandar – Komisaris ;
- h. Struktur Organisasi PT. PELITA HATI yang baru ;
- i. 3 (tiga) lembar specimen yang baru ;
- j. Surat Pernyataan Akta Terakhir ;

8. Bahwa perlu untuk dipahami keseluruhan dokumen tersebut di atas adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diminta oleh PARA TERGUGAT, karena



sebelumnya PENGGUGAT menanyakan secara langsung di Kantor Cabang Pembantu Pondok Pinang terkait kelengkapan dokumen apa saja yang diperlukan. Tidak ada satu pun dokumen syarat tersebut yang tidak diserahkan oleh PENGGUGAT, dengan kata lain PENGGUGAT telah menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diminta oleh PARA TERGUGAT ;

9. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah melengkapi dan menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan dalam proses perubahan specimen tanda tangan tersebut, namun PARA TERGUGAT menolak untuk melakukan perubahan specimen dengan alasan yang sangat tidak jelas dan tidak masuk akal yaitu perubahan specimen tersebut harus dengan persetujuan Direktur Utama yang lama yang telah diberhentikan (Sdr. Agus Karyono). Atas sikap dan tindakan penolakan dari PARA TERGUGAT untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan pada rekening tersebut maka PENGGUGAT telah melakukan pertemuan dan juga mengirimkan somasi untuk memperingatkan PARA TERGUGAT agar secepatnya melakukan perubahan specimen tanda tangan :

a. Pertemuan tertanggal 16 April 2019 di kantor TERGUGAT II di BANK SYARIAH MANDIRI. PONDOK PINANG beralamat di Jl. Ciputat Raya, RT. 9, RW. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Dalam pertemuan ini hadir TERGUGAT II (HUSNI FIRDAUS) Branch Manager Pondok Pinang, dan Sdr. Muamar (bagian legal BANK SYARIAH MANDIRI), serta Kuasa Hukum PENGGUGAT. Dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II sama sekali tidak memberikan solusi apapun mengenai jalan keluar mengenai permasalahan ini. Sdr. Muamar (bagian legal BANK SYARIAH MANDIRI) hanya mengatakan berdasarkan Pasal 19 Syarat Umum Pembukuan Rekening Giro, rekening PENGGUGAT telah dilakukan pemblokiran karena adanya sengketa di dalam tubuh Pemegang Rekening:

b. Surat No. 025/RM/V/SO/2019 tertanggal 06 Mei 2019 Perihal : Somasi Atas Permohonan Perubahan Specimen Atas Nama PT. PELITA HATI;

c. Surat No. 031/RM/V-SO/RMP.09 tertanggal 27 Mei 2019 Perihal : Somasi Terakhir Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Perubahan Specimen Atas Nama PT. PELITA HATI ;

10. Bahwa PENGGUGAT yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrative

dalam perubahan specimen, merasa terhalangi penarikan Girinya karena specimen pada rekening PENGGUGAT masih tertera nama dan tanda tangan Mantan Direktur Utama (Sdr. AGUS KARYONO) yang TELAH DIBERHENTIKAN dan DIGANTIKAN oleh Sdr. EDI RIANANGGALA. Akibat sikap dan tindakan PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melakukan transaksi apapun atas rekening miliknya sendiri termasuk pembayaran/transfer



kepada pihak lain, maupun melakukan penarikan uangnya guna menjalankan aktivitas bisnis operasional perusahaan sehari-hari ;

11. Bahwa PENGUGAT merupakan pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh TERGUGAT I sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perubahan specimen tanda tangan dalam hal ini sangat penting karena tanda tangan merupakan suatu bukti yang bila diidentifikasi menjadi identitas seseorang secara tertulis yang dijadikan untuk mengesahkan atau mendeklarasikan suatu transaksi pemasukan dan/atau pengeluaran uang dalam rekening perusahaan ;

12. Bahwa fungsi tanda tangan dalam hal ini sangat penting salah satu tujuannya untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan pejabat atau pihak yang berhak memberikan tanda tangan (wajib) dilakukan oleh pihak yang berhak bertindak dan berwenang mewakili badan hukum PT. PELITA HATI atau pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum PT. PELITA HATI serta dilengkapi dengan cap/stempel perusahaan ;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak bersedia atau menolak permohonan perubahan specimen yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sangat tidak masuk akal, dimana 2 (dua) bank lain yaitu BANK MUALAMAT dan BANK MANDIRI telah menyetujui perubahan specimen tersebut. Alasan PARA TERGUGAT sangat tidak jelas dan tidak masuk akal yaitu perubahan specimen tersebut harus dengan persetujuan Direktur Utama yang lama yang telah diberhentikan (Sdr. Agus Karyono). Bagaimana mungkin organ perseroan (Direktur Utama) yang telah diberhentikan melalui forum RUPS dimintakan persetujuannya untuk perubahan specimen oleh BANK? Sungguh alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada ;

14. Bahwa atas sikap dan tindakan PARA TERGUGAT yang terang-terangan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghalangi, merintangi dan mengganggu PENGUGAT yang notabene adalah pemilik terhadap rekening giro tersebut, sehingga dengan ini PENGUGAT memiliki alas hak untuk menuntut/ menggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 557 ayat (1), dan 559, KUH Perdata ;

(i) Pasal 557 (1) KUHperdata :

Tuntutan untuk mempertahankan kedudukan berkuasa, boleh dimajukan terhadap setiap orang siapapun juga, yang mengganggu si penuntut dalam memangku kedudukan itu, bahkan terhadap si pemiliklah tuntutan itu boleh dimajukannya, akan tetapi dengan tak mengurangi hak yang terakhir ini, untuk memajukan tuntutannya berdasarkan hak milik ;

(ii) Pasal 559 KUHperdata :

Halaman 6 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



Tujuan tuntutan itu ialah, supaya gangguan dihentikan dan si penuntut dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Dalam pasal 1365 mengatur dengan tegas kewajiban pelaku Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya ;

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1365 - 1380). PARA TERGUGAT juga telah melakukan tindakan yang melanggar hak subyektif orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;

3. Bahwa merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila unsur-unsur dibawah ini terpenuhi, yakni :

(a) Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah :

- (i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ; atau
- (ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subyektif

orang lain ; atau

- (iii) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila ; atau
- (iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya

Halaman 7 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga atau terhadap harta benda orang lain ;

(b) Adanya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum

(c) Adanya kesalahan pada si pembuat ; dan

(d) Hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian ;

4. Bahwa Tidak ada alas hak bagi TERGUGAT I untuk tidak memberikan perubahan specimen, menahan, dan bahkan merintangai nasabahnya (PENGUGAT) untuk menggunakan uangnya yang disimpan pada bank tersebut. Tindakan TERGUGAT I adalah perlakuan yang tidak profesional dan menciderai semangat menunjang perekonomian nasional yang seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan *"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."*

5. Adalah sah bagi TERGUGAT I menolak perubahan specimen JIKA yang ada pada giro PENGUGAT terkandung uang yang dimiliki oleh AGUS KARYONO (mantan Direktur Utama) secara pribadi (Vide Pasal 570 KUH Perdata). Namun pada perkara ini yang memiliki rekening giro adalah sebuah Perusahaan yang dikenal sebagai entitas subjek hukum PT yang tunduk pada UU PT, sehingga secara prinsip segala tindakan dan perubahan pada Perusahaan diwakili oleh orang yang memiliki kecakapan dan kapasitas berdasarkan hukum. Tegasnya, Sdr. AGUS KARYONO (mantan DIRUT) bukan pemilik rekening dan juga tidak lagi memiliki kewenangan atas penggunaan rekening tersebut ;

6. Bahwa PARA TERGUGAT adalah merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang tunduk dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK ") dan oleh karenanya wajib dan tunduk dan ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan oleh OJK yang salah satunya adalah PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ("POJK 1/2013"). Dalam POJK 1/2013 diatur mengenai Perlindungan Konsumen yang wajib menerapkan prinsip : a). transparansi ; b). perlakuan yang adil ; c). keandalan ; d). kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen ; dan e). penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau ;

7. Bahwa POJK No. 1/2013 ini dibuat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada



sektor jasa keuangan, menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dengan cepat, murah, adil dan efisien serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan adanya POJK No. 1/2013 ini maka posisi antara pelaku usaha dan konsumen adalah setara dan tidak ada posisi dominan satu sama lain, Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

- (a) peringatan tertulis ;
- (b) denda ;
- (c) pembatasan kegiatan usaha ;
- (d) pembekuan kegiatan usaha ;
- (e) pencabutan izin kegiatan usaha ;

8. Bahwa isi syarat-syarat Umum Pembukuan Rekening Giro tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK 1/2013. Hal ini didasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagai berikut :

a. Pasal 21 : *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.*

FAKTANYA :

Isi syarat-syarat Umum Pembukuan Rekening Giro tersebut sama sekali tidak memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan kesepakatan atau perjanjian dengan Konsumen ;

Bahwa isi syarat pembukaan rekening mengacu pada klausula baku yang bentuknya sudah tercetak (printed). Sifat yang melekat pada klausula baku adalah "given" dalam artian posisi PARA TERGUGAT lebih tinggi/kuat dan menjadi penentu sekaligus pencipta/pembuat syarat dan ketentuan tersebut. Posisi PENGGUGAT lebih rendah/lemah tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi syarat pembukaan rekening tidak memberikan rasa keadilan yang memadai bagi PENGGUGAT sebagai pihak yang posisinya lemah. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang didasari asas proporsionalitas, di mana para pihak mempunyai beban kewajiban dan hak yang proporsional dengan

kontribusinya. Isi syarat pembukuan rekening harus dibuat obyektif dalam arti perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;

b. Pasal 22 ayat (3) yang pada prinsipnya melarang PARA TERGUGAT untuk menerapkan syarat ketentuan baku yang :



(i) Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan.

FAKTANYA :

Bahwa sebagai pemilik rekening dan pemilik dana yang terdapat dalam rekening tersebut, PENGUGAT kehilangan haknya untuk untuk memafaatkan, menggunakan dan menikmati apa yang seharusnya PENGUGAT dapatkan dari apa yang menjadi miliknya berdasarkan konsep hak kepemilikan atas rekening tersebut. Oleh karenanya PARA TERGUGAT melanggar konsep kepemilikan PENGUGAT atas rekening dan dana yang terdapat dalam rekening tersebut yaitu dengan melarang, merintangi serta menghalangi PENGUGAT untuk memanfaatkan apa yang menjadi haknya atas dana dalam rekening tersebut ;

(ii) Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

FAKTANYA :

TERGUGAT I dalam Pasal 33 BAB IX dalam Syarat-syarat Umum Pembukuan Rekening memiliki kewenangan dan berhak untuk mengadakan perubahan, syarat-syarat tambahan yang mungkin disusulkan secara sepihak oleh TERGUGAT I akan berlaku secara otomatis mengikat PENGUGAT ;

c. Pasal 28 : "Pelaku jasa keuangan wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

FAKTANYA :

TERGUGAT I tidak bersedia melakukan perubahan specimen pada rekening PENGUGAT, padahal 2 (dua) BANK lain yaitu BANK MUAMALAT dan BANK MANDIRI telah melakukan perubahan specimen dan TERGUGAT I telah dengan jelas dan nyata melanggar hak subyektif PENGUGAT atas rekening miliknya dan juga melanggar ketentuan

POJK 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen ;

d. Pasal 30 huruf b : "Pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah pengurus,



pengawas dan pengawainya dari perilaku : b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen.

FAKTANYA :

TERGUGAT II telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sehingga merugikan PENGGUGAT. Jelas dan nyata 2 (dua) bank lain yaitu BANK MUALAMAT dan BANK MANDIRI segera setelah permohonan perubahan specimen diajukan oleh PENGGUGAT, langsung dilakukan perubahan specimen. Padahal TERGUGAT II masih tinggal dan melakukan kegiatannya sebagai lembaga jasa keuangan di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia yang menggunakan peraturan dan ketentuan yang sama dengan BANK MUALAMAT dan BANK MANDIRI.

9. Bahwa PARA TERGUGAT juga sama sekali tidak pernah menyesuaikan isi syarat pembukuan rekening tersebut dengan POJK No. 1/2013. Perlu dipahami bahwa pembukaan rekening di BANK SYARIAH MANDIRI dilakukan sekitar tahun 2012, sementara POJK 1/2013 diterbitkan pada tahun 2013. Merujuk pasal 54 POJK 1/2013 diatur dengan tegas bahwa : "*Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.*" Dalam hal ini nampak dengan jelas bahwa PARA TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga jasa keuangan TELAH SANGAT CEROBOK DAN SEMBRONO dengan tidak pernah menyesuaikan dokumen internalnya dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK sebagai lembaga yang mengawasi PARA TERGUGAT ;

10. Bahwa mengingat persoalan *a quo* adalah terkait dengan simpanan Giro PENGGUGAT yang disimpan dalam suatu Bank Syari'ah maka *mutatis mutandis* segala prinsip dan ketentuan hukum islam (syariah) berlaku. Berkenaan dengan prinsip syariah pada simpanan Giro didasari pada akad *Wadi'ah* yang masing-masing disepakati oleh kedua pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU Perbankan Syariah") :

"Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan."



11. Bahwa berangkat dari prinsip Giro dengan akad *wadi'ah* penarikannya dapat

dilakukan setiap saat, sehingga perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dengan menghambat, merintang dan menghalau perubahan specimen atas rekening Giro PENGGUGAT telah menyalahi dan melanggar prinsip *wadi'ah*. Terlepas dari persoalan apakah *wadi'ah* dalam akad antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah *wadi'ah amanah* ataupun *wadi'ah dhamanah* (*Vide Pasal 374 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*), mengingat prinsip Giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat maka dalam hal ini PARA TERGUGAT jelas telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip Giro dengan tidak melakukan perubahan specimen PENGGUGAT ;

12. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan penyesuaian isi syarat isi Syarat pembukaan rekening tersebut dengan POJK 1/2013. Berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, yaitu :

- (i) Perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ;
- (ii) Perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT jelas-jelas melanggar hak subjektif PENGGUGAT yang dijamin oleh hukum, artinya perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah melanggar hak-hak PENGGUGAT yang dijamin oleh hukum yaitu atas hak kebendaan PENGGUGAT untuk rekening miliknya sendiri termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT bukan hanya melanggar perundang-undangan saja tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum ;
- (iii) Perbuatan PARA TERGUGAT bertentangan dengan dengan kewajiban hukum si pelaku dan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegn de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*), serta Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam



masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan memberikan orang lain

haknya. Harus dipahami dengan kondisi yang sama, 2 (dua) Bank yaitu BANK MUAMALAT dan BANK MANDIRI tidak mempermasalahkan perubahan specimen yang diajukan oleh PENGGUGAT. Perubahan specimen tersebut langsung segera dilakukan oleh 2 (dua) Bank yaitu BANK MUAMALAT dan BANK MANDIRI setelah diajukan oleh PENGGUGAT ;

13. Bahwa tindakan PENOLAKAN PARA TERGUGAT untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan tersebut telah mengakibatkan kerugian besar dan terhambatnya aktivitas operasional dan keuangan PENGGUGAT, mengingat setiap tindakan penarikan suatu transaksi keuangan haruslah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perusahaan. BAGAIMANA MUNGKIN BANK SYARIAH MANDIRI MELIBATKAN DIREKTUR UTAMA YANG TIDAK LAGI MENJABAT IKUT SERTA MENANDATANGIANI TRANSAKSI KEUANGAN PERUSAHAAN SEOLAH-OLAH YANG BERSANGKUTAN MASIH MEMILIKI KEWENANGAN MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM MENANDATANGIANI SETIAP TRANSAKSI PERUSAHAAN ?.

14. Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak dapat menggunakan rekeningnya miliknya sendiri, karena PARA TERGUGAT menolak melakukan perubahan specimen dan sama sekali tidak adanya solusi yang diberikan oleh PARA TERGUGAT. Sebagai pemilik rekening PENGGUGAT juga tidak diperkenankan untuk mengetahui berapa jumlah dana yang terdapat dalam rekening tersebut, pada hal dana yang ada di rekening tersebut adalah merupakan dana yang akan dipergunakan PENGGUGAT sebagai modal kerja perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan ;

15. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengeksploitasi hak kepemilikan PENGGUGAT atas rekening tersebut. Hak kepemilikan PENGGUGAT atas rekening tersebut, secara hukum menempatkan PENGGUGAT memiliki kedudukan yang kuat terhadap rekening tersebut. Dengan kata lain PENGGUGAT mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap rekening tersebut yaitu sebagai pemilik berhak untuk menggunakan rekening, menarik dana, dan melakukan setiap transaksi serta berhak mengetahui tentang apapun atas rekening tersebut. Sebagai pemilik rekening maka PARA TERGUGAT tidak diperkenankan menghalangi, merintangi menghambat atau dengan cara apapun mengurangi hak PENGGUGAT untuk menggunakan dan menguasai apa yang menjadi miliknya dalam rekening tersebut. Sebagai contoh : si A memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu berada dalam kekuasaan dan Si A bebas untuk menggunakan atau



memanfaatkan sepeda motor tersebut. Orang lain tidak boleh menghalangi dan merintanginya dalam menikmati sepeda motor yang dimilikinya tersebut ;

16. Bahwa persoalan yang berlarut-larut ini dan tanpa ada solusi dari PARA TERGUGAT, dengan nyata dan jelas sangat menghambat kegiatan Perusahaan PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar baik moril, materil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Salah satu akibat dari tindakan Saudara yang dengan sengaja membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka PENGGUGAT telah mendapatkan surat peringatan tagihan pajak dan surat pencabutan SPT elektronik oleh Kantor Pajak Jakarta Timur ;

17. Bahwa pada intinya gugatan ini adalah supaya PARA TERGUGAT secepat mungkin untuk merubah specimen giro PENGGUGAT, namun karena apa yang telah dilakukan PARA TERGUGAT secara materil dan imateriil telah nyata merugikan PENGGUGAT maka adalah tepat, wajar dan dilandasai hukum PENGGUGAT dalam mempertahankan kedudukannya pada rekening giro nya meminta ganti rugi baik itu materil maupun imateriil. PENGGUGAT telah mendapatkan surat peringatan tagihan pajak dan surat pencabutan SPT elektronik oleh Kantor Pajak Jakarta Timur disebabkan tidak kunjung membayar tagihan tersebut, hal ini tentu dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan uang pada rekening giro pada BANK SYARIAH MANDIRI (TERGUGAT I) ;

18. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT telah jelaskan berdasarkan fakta-faktu hukum diatas, kesemua unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT telah terpenuhi. Pelanggaran hukum tersebut diatas jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka syarat dan ketentuan pembukuan rekening giro layak secara hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum ;

III. PARA TERGUGAT WAJIB BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKANNYA

1. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya. Mengingat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang serius dan mengandung unsur kesengajaan maka PARA TERGUGAT wajib membayar sejumlah uang tertentu atas kerugian tersebut berupa ganti rugi kompensansi atas kerugian finansial berupa hilang modal usaha, hilangnya



peluang bisnis yang seharusnya bisa PENGUGAT dapatkan akan tetapi karena PARA

TERGUGAT melakukan pemblokiran atas rekening PENGUGAT maka kesempatan dan peluang bisnis yang seharusnya dapat berjalan dengan baik pada akhirnya harus berantakan, termasuk kerugian penderitaan mental, seperti rasa malu, stress dan lain-lainnya ;

2. Bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya secara umum dan Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik PENGUGAT ;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Ayat (3) POJK 1/2013 mengatur dengan tegas mengenai perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku usaha Jasa Keuangan sebagai berikut :

a. Pasal 29 : *"Pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pengawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan"*.

b. Pasal 30 ayat (3) : *"Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan"*

4. Bahwa kepemilikan PENGUGAT atas rekening perusahaan tersebut memberikan penegasan mengenai kedudukan diutamakan dari PENGUGAT terhadap rekening miliknya sendiri dan secara hukum PENGUGAT berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya dengan menggunakannya, menarik dana dan melakukan setiap transaksi apapun atas rekening miliknya sendiri. Hak kepemilikan adalah contoh tipikal hak atas suatu benda. Saya memiliki suatu benda berarti saya memiliki hak atas benda tersebut (*Jus in rem*) dan bersifat absolut dan mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*). Hak milik memberikan kepada yang berhak 2 kekuasaan, yakni :

(i) Kekuasaan untuk menggunakannya, mengasingkan seperti menjual, memberi, menghibahkan, menukar dan lain-lain ; dan

(ii) Kekuasaan untuk memungut kenikmatan bendanya ;

5. Bahwa oleh karena hak kepemilikan PENGUGAT atas rekening tersebut telah dirugikan, dilanggar atau diancam, karena tindakan dan sikap dari PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT wajib menanggung segala biaya kerugian yang ditimbulkannya termasuk setiap ongkos yang dikeluarkan oleh



PENGGUGAT untuk mengatasi kerugian, pelanggaran atau ancaman itu ;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah jelas nyata
PARA

TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga
PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateri dan pada
prinsipnya semua kerugian PENGGUGAT yang timbul harus diganti oleh PARA
TERGUGAT ;

IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT DARI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT
dengan memblokir rekening milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan
melanggar dan melawan hukum dan perbuatan tersebut secara nyata
menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik materiil maupun immateriil serta
kehilangan hak PENGGUGAT atas apa yang menjadi miliknya pada rekening
milik PENGGUGAT sendiri ;

2. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA
TERGUGAT dengan jelas dan nyata menimbulkan adanya kerugian, bahwa
bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur
kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Kerugian dalam hal
ini dapat berupa materiil maupun imateriil yang seandainya Perbuatan Melawan
Hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan ada/muncul. Ganti rugi
imateriil didasarkan atas pasal 1371 KUH Perdata merupakan pemberian
sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis
sebagai hukuman untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut ;

3. Bahwa kerugian adalah merupakan kondisi di mana PENGGUGAT tidak
mendapatkan kenikmatan dan keuntungan dari apa yang telah menjadi miliknya
berupa dana yang terdapat dalam rekening milik PENGGUGAT sebagai harta
atau asset yang seyogianya digunakan sebagai modal kerja dan kegiatan
perusahaan lainnya. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2)
klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

(a) Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada diderita oleh
PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak dapat mengeksekusi
haknya dengan melakukan pembayaran, menarik dana dan
melakukan setiap transaksi apapun atas rekening miliknya berupa
kerugian uang sebesar dana yang terdapat dalam rekening milik
PENGGUGAT yang saat ini diketahui kurang lebih Rp.
3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari
kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan keuntungan ;



(b) Seluruh ongkos, biaya-biaya lain termasuk biaya pengacara yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000

(c) (dua ratus lima puluh juta rupiah);

II. Kerugian Immateril :

(a) Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

(b) Akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian Imaterial yang tidak dapat diukur dengan uang berupa kesulitan yang telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan emosi gangguan secara psikologis yang mana PENGGUGAT tidak dapat berkonsentrasi didalam menjalani usahanya karena rasa takut, rasa terkejut, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang, yang mana kerugian berupa depresi dan kehilangan semangat didalam berusaha sehingga dapat ditaksir tidak kurang dari sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang harus dibayar sebagai uang ganti rugi oleh PARA TERGUGAT ;

(c) Tercoreng atau tercemarnya nama baik Perusahaan PENGGUGAT sehingga tidak dipercayai lagi oleh Pemberi Kerja untuk Perjanjian atau kontrak bisnis kedepannya, terlebih dengan dilakukan pemblokiran rekening PENGGUGAT yang menyebabkan nama baik perusahaan PENGGUGAT semakin buruk citranya. Sebelum adanya perkara ini nama dan reputasi PENGGUGAT sudah dipandang sangat baik di setiap kerjasama dengan Pemberi Kerja, sehingga dipercaya untuk menyelesaikan proyek-proyek dalam lingkup sewa trafo. Membangun nama dan reputasi yang baik adalah bukan sesuatu yang mudah. Oleh karenanya setiap perusahaan dimanapun selalu berjuang mati-matian untuk menjaga dan mempertahankan nama dan reputasi yang baik di setiap aktivitas bisnisnya karena hal inilah yang menciptakan kepercayaan di kalangan pelanggan, partner bisnis dan setiap orang yang berhubungan dengan perusahaan. Ketika sudah tercoreng maka sudah barang tentu PENGGUGAT akan mengalami kesulitan menjalankan bisnisnya. Maka daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah tepat dan beralasan bila PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) ;

4. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No.Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan putusan serta merta dan provisionil ;

5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT secara langsung telah menimbulkan kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*adequate veroorzaking*) bagi PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah berupaya secara proporsional terhadap TERGUGAT, tetapi tidak membuahkan hasil, maka terpaksa menempuh jalan satu-satu yaitu mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan kesewenangan PARA TERGUGAT ;

6. Bahwa karena gugatan aquo adalah gugatan yang berdasar hukum adalah pantas jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

7. Bahwa gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan syarat dan ketentuan pembukaan rekening Giro dinyatakan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera mengubah specimen tanda tangan sesuai dengan format yang diajukan PENGGUGAT ;
5. Menyatakan TERGUGAT II telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 155.750.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :

No	Kerugian	Jumlah
1	Materiil	Rp. 3.750.000.000,-
2	Immateriil	Rp. 152.000.000.000,-
	Total	Rp. 155.750.000.000,-

8. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan putusan *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab dan pembuktian dari para pihak untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020



Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.568.000,-(Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tersebut, Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhtar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 584/Pdt.G/2019/ PN Jkt. Sel. Pada tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

Halaman 20 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, yang telah dijalankan oleh Jurusita sebagaimana Relaas Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas) Banding Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt. Sel. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2019, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Terbanding/para Tergugat untuk seluruh;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Terbanding/para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan syarat dan ketentuan pembukaan rekening Giro dinyatakan batal demi hukum;



4. Memerintahkan para Terbanding/para Tergugat untuk segera mengubah specimen tanda tangan sesuai dengan format yang diajukan Pembanding/Penggugat;
5. Menyatakan para Terbanding/para Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat;
6. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat, yakni sebesar Rp. 155.750.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, dengan rincian :

No	Kerugian	Jumlah
1	Materiil	Rp. 3.750.000.000,-
2	Immateriil	Rp. 152.000.000.000,-
	Total	Rp. 155.750.000.000,-

8. Menghukum dan memerintahkan para Terbanding/para Tergugat supaya membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhutang sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi maupun upaya hokum lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
10. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membauay segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing tertanggal 5 Agustus 2020 dan

Halaman 22 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menolak seluruh dalil Pembanding dalam Memori Bnading;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 April 2020;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. dalam perkara para pihak tersebut di atas, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di

Halaman 23 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan serta Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami **Sri Andini, S.H.,M.H** , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H** dan **Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 September 2020 Nomor 498/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, 21 Oktober 2020** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N.,Bc.IP.,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 24 dari 25 hal. putusan perkara Nomor : 498/PDT/2020/PT.DKI



H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

Sri Andini, S.H.,M.H

Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Endang Primanah N., Bc.IP., S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)